



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Februari 2025

Nomor : 100.3/260
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/40 tanggal 23 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai berikut:

1. Unsur yuridis pada konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Karanganyar dalam pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "kadarkum" dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g agar diawali huruf kapital.
3. Pasal 2, frasa "Keluarga Sadar Hukum" agar diubah menjadi "Kadarkum" sesuai dengan Pasal 1.
4. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital agar diawali huruf kecil.
5. Pasal 5
 - a. Ayat (3), agar dikaji penentuan jumlah minimal anggota kadarkum ini dengan pertimbangan implementasinya dan mengingat sesuai SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) paling sedikit 15 (lima belas) orang.
 - b. Ayat (4) agar dikaji penetapan dengan Keputusan Bupati ini dengan pertimbangan implementasinya dan mengingat sesuai SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) pembentukan kadarkum di daerah ditetapkan dengan Keputusan/penetapan pejabat setingkat lurah/kepala desa dan/atau camat.
6. Pasal 8 ayat (1) agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) ...kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.Selanjutnya rumusan Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1) agar disesuaikan.
7. Pasal 9
 - a. Ayat (1) agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) ...menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - b. Ayat (2), kata "adalah" agar dihapus.
8. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal misal rujukan Pasal 12 agar diubah menjadi "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11".
9. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) agar dipindah ke Pasal 12.
10. Pasal 16 huruf b agar ditambahkan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" setelah frasa "tidak mengikat".

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

